

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pada dasarnya, seluruh individu ketika menjadi dewasa yang sehat jasmani dan rohani, mampu memenuhi kebutuhan biologisnya, mencintai dan dicintai, serta melahirkan keturunan dan generasi penerus. Membutuhkan pasangan hidup yang dapat membentuk kehidupan masa depan yang jauh lebih layak huni dengan seseorang yang ditakdirkan untuk hidup damai dan semua kebutuhan terpenuhi adalah impian semua orang yang menjunjung tinggi ajaran agama dan moral. Untuk itu, seluruh agama di dunia ini mendudukan persoalan perkawinan adalah suatu perihal yang sakral.<sup>2</sup>

Perkawinan ialah ikatan lahir batin pada seorang laki laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri demi mewujudkan keluarga yang sejahtera & abadi berlandaskan keimanan pada Tuhan Yang Maha Esa.<sup>3</sup> Hubungan ini membedakan dengan hubungan lainnya. Suami istri harus saling berkewajiban untuk menyempurnakan kekurangan masing-masing guna membentuk rumah tangga yang rukun & damai demi menciptakan keluarga Sakinah, Mawaddah dan Rahmah.<sup>4</sup>

Pada saat menikah, suami dan istri bersatu dalam satu keluarga, sehingga terjadi penyatuan kekayaan mereka dengan mencari nafkah bersama. Seperti

---

<sup>2</sup> Kamal Mukhtar, *Asas Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), hlm. 6

<sup>3</sup> *Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan*, (Surabaya: Kesindo Utama, 2010), Pasal 1, 1

<sup>4</sup> Muhammad Thalib, *20 Rahasia Ikatan Kejiwaan Suami Istri*, (Bandung, Irsyad Baitus Salam, cet. 1, 2001), hlm. 4

yang diamati, dalam setiap perkawinan masing-masing suami atau istri membawa hartanya dan memperoleh harta itu sebelum akad nikah dilangsungkan. Atau harta hanya didapat dari suami yang bekerja, sedangkan istri tidak bekerja di rumah, hanya mengerjakan pekerjaan rumah tangga. Kurangnya pemahaman tentang hak dan kewajiban paska nikah dapat menimbulkan masalah yang meluas dalam keluarga pada umumnya. Hal ini menyebabkan munculnya kontroversi dan terjadi percekcoan antara keduanya. Jika masalah tidak bisa terselesaikan secara damai atau kekeluargaan, solusi terakhir adalah perceraian.

Perceraian merupakan berakhirnya hubungan perkawinan antara suami istri menggunakan keputusan yang adil melalui bukti yang relatif bahwasannya mereka tidak bisa kembali hidup rukun selaku suami istri. Perceraian terjadi setelah putusan Pengadilan Agama untuk mengajukan cerai atau mengajukan gugatan sudah tidak dapat didamaikan satu sama lain, disertai dengan alasan dan bukti yang kuat menurut undang-undang. Ketika perceraian terjadi, masalah baru muncul. Salah satunya adalah harta perkawinan yang biasa disebut harta bersama atau harta gono gini.

Harta bersama ialah kekayaan yang didapatkan semasa perkawinan sejak perkawinan sampai dengan perceraian, kematian, atau pemutusan atau pembubaran perkawinan atas perintah pengadilan. Terdapat harta bersama pada suatu perkawinan, terbuka peluang adanya kekayaan milik masing-masing suami istri. Mengacu pada Pasal 37 Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 yang menerangkan bila perkawinan usai sebab perceraian, lantas harta bersama dibuat melalui ketetapan yang bersangkutan. Sesuai pada Kompilasi

Hukum Islam, Pasal 85 dan 86 ayat (1) menggambarkan bagian ini berhubungan dengan harta bersama pada dua pernyataan kunci. Karena akad nikah pada umumnya tidak menghasilkan kumpulan harta.<sup>5</sup>

Sedangkan dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 pasal 35 ayat (2), harta bawaan ialah kekayaan yang didapatkan masing-masing pasangan sebelum perkawinan, dan kekayaan diterima masing-masing seperti pemberian atau harta warisan, kecuali yang bersangkutan menyatakan lain, Hal itu dinyatakan dalam penguasaan keduanya. Disebabkan karena banyak penduduk yang tidak dapat membedakan antara kekayaan bawaan dan kekayaan bersama. Perkara tersebut ditunjukkan dengan adanya kuantitas gugatan diajukan pada Pengadilan Agama mengenai pembagian harta peninggalan yang dikonsolidasikan menjadi milik bersama. Jika terjadi perceraian, tidak ada akad nikah mengenai pemisahan harta. Dalam prakteknya, karena merupakan harta bersama, seringkali terjadi penggabungan harta bersama dengan harta warisan. Properti permanen, biasanya dalam bentuk properti, adalah tanah tempat rumah itu dibangun.

Harta benda dalam perkawinan yang mempunyai dua unsur status harta yang berbeda tetapi pada hakekatnya merupakan kesatuan karena perkawinan berakhir dengan sengketa akibat perceraian. Secara hukum, pernikahan dianggap sebagai "perikatan". Suami ditunjuk untuk menjadi kepala atau pengurusnya. Suami mengelola harta milik istrinya, menentukan tempat tinggal bersama, menjalankan hak asuh, dan memberikan bantuan hukum. Namun,

---

<sup>5</sup> Dedi Susanto, *Kupas Tuntas Masalah Harta Gono Gini*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2011), hlm. 152

pembagian harta perkawinan menjadi hal yang cukup rumit dalam sebuah pernikahan yang berakhir dengan perceraian.

Dalam situasi ini, menjadi sulit untuk mengetahui dan mengidentifikasi rincian harta suami atau istri karena tidak ada bukti dalam akad nikah untuk melindungi harta milik pasangan tersebut. Menurut mereka yang tidak paham dengan hukum perjanjian pra akad nikah, penerapannya terlalu rumit. Minimnya wawasan masyarakat tentang proses pemisahan harta bersama telah menyebabkan besarnya percekocokan suami dan istri mengenai perselisihan tentang aset bersama. Lantaran itu, tugas pengadilan adalah menyelesaikan perselisihan mengenai pembagian harta bersama. Pada akhirnya, saat membagi harta bersama dalam perkawinan, penting untuk menerapkan gagasan keadilan kepada semua pihak yang terlibat dan tidak membeda-bedakan mereka.

Sebagaimana pemaparan di atas, perkara ini menjadi latar belakang kasus nomor 2126/Pdt.G/2021/PA.Mr sepasang suami istri telah melakukan pernikahan yang sah tertanggal 09 Mei 1992 terhadap kutipan akta nikah 34.01/02.02/18/1992. Usai akad ijab kabul, penggugat dan tergugat berkediaman di rumah orang tua penggugat di Kota Mojokerto sewaktu 32 tahun 9 bulan. Namun sejak tahun 2000 terjadi perselisihan yang disebabkan tergugat telah menjalin hubungan romantis dengan beberapa wanita lain dan bermabuk mabukan. Hal ini didapatkan berdasarkan dari keterangan teman tergugat dalam foto di dalam kamar mess. Selain itu permasalahan ekonomi yaitu penghasilan tergugat sebagai karyawan PT Guna Teguh Abadi tidak dapat memenuhi kebutuhan nafkah penggugat sekalipun penghasilan tergugat

telah diberikan penggugat namun masih kurang mencukupi, mereka memilih untuk bercerai.

Setelah perceraian selesai dan diterbitkan akta cerai, sepihak telah menyodorkan permohonan pada instansi Pengadilan Agama Mojokerto mencari hak dan keadilan dengan membuka kembali proses pembagian harta bersama. Hubungan dengan harta bersama yang dibangun di atas tanah bawaan setelah perceraian adalah keputusan Pengadilan Agama Mojokerto pada perkara nomor 427/Pdt.G/2022/PA.Mr mengenai kasus pembagian harta bersama antara Nuryowono Bin Matrap (Penggugat) dan Sri Sulistiyawati Ningtiyas Binti R.P. Soedjono. Kekayaan perkawinan merupakan faktor perseteruan usai perceraian, maka kekayaan perkawinan mayoritas dibagi rata antara suami dan istri.

Hal itu berdasarkan ketentuan Pasal 128 KUH Perdata bahwa “Setelah pembubaran serikat, kekayaan unit dibagi rata antara suami dan istri, atau antara ahli waris masing-masing, terlepas dari pihak mana yang memperoleh kekayaan”. Di sisi lain, aset yang diwariskan atau diperoleh secara otomatis menjadi milik pribadi bersama dan tidak perlu dibagi bersama. Namun perselisihan pembagian harta bersama setelah perceraian bukan lagi persoalan asing, karena ketidakadilan pembagian. Pembagian harta bersama pada suatu perkawinan harus dilandaskan terhadap aspek keadilan segenap pihak. Keadilan yang ditekankan meliputi definisi bahwa distribusi tidak mendiskriminasi salah satu pihak, karena dibagi setengah harta belum menjamin penerapan konsep keadilan.

Dari uraian di atas, penulis berniat turut melangsungkan penelitian terhadap judul “Keadilan Hukum dalam Putusan Hakim Terhadap Pembagian Harta Bersama Berupa Rumah Yang Dibangun Di Atas Tanah Bawaan”. (Analisis perkara nomor:427/Pdt.G/2022PA.Mr)".

### **B. Rumusan Masalah**

Dari konteks permasalahan tersebut, supaya menjadi lebih terarah maka akan penulis rumuskan pada struktur persoalan dibawah ini:

1. Bagaimana pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara Nomor 427/Pdt.G2022/PA.Mr mengenai pembagian harta bersama di Pengadilan Agama Kelas 1A Kota Mojokerto?
2. Bagaimana penerapan konsep keadilan hukum dalam pembagian harta bersama berupa rumah yang dibangun di atas tanah bawaan berdasarkan perkara Nomor 427/Pdt.G/2022/PA.Mr?

### **C. Tujuan Penelitian**

Maksud yang akan diperoleh pada pengkajian diatas yakni:

1. Untuk memahami pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara Nomor 427Pdt.G/2022/PA.Mr mengenai pembaguan harta bersama di Pengadilan Agama Kelas 1A Kota Mojokerto.
2. Untuk memahami penerapan konsep keadilan hukum dalam pembagian harta bersama berupa rumah yang dibangun di atas tanah bawaan pada perkara Nomor 427/Pdt.G/2022/PA.Mr.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Berlandaskan beberapa sasaran persoalan yang peneliti cantumkan, peneliti berharap penelitian ini dapat membawa manfaat. Kegunaan penelitian yang

dilaksanakan oleh peneliti terbagi pada dua kategori yakni kegunaan hasil teoritis dan praktis. Berikut pembahasannya:

#### 1. Secara Teoritis

Tujuan pengkajian adalah agar penulis bisa membagikan pemahaman yang berkaitan dengan masalah hukum keluarga dan Islam. Ini sangat berguna bagi keluarga yang menjaga kekayaan bawaan dengan kekayaan seperti gono gini (harta bersama) yang tidak bisa mencampurkan kekayaannya. Hasil penelitian diharapkan bisa menjadi sasaran komparasi, rujukan, landasan, dan pijakan dalam penelitian selanjutnya mengenai pembagian harta bersama pada rumah yang dibangun di atas tanah bawaan.

#### 2. Secara Praktis

- a. Bagi peneliti, penelitian tersebut bisa membantu permasalahan terkait dengan pembagian harta bersama, selain itu bisa digunakan sebagai bahan penelitian selanjutnya untuk dikembangkan lebih lanjut.
- b. Bagi Pengadilan Agama Kota Mojokerto Kelas 1A, kajian ini nantinya dapat digunakan sebagai acuan dan bahan musyawarah untuk menyelesaikan permasalahan serupa bila terjadi dikemudian hari.
- c. Bagi masyarakat, peneliti berkeinginan supaya penelitiannya dapat berguna untuk membantu menambah pengetahuan masyarakat tentang hukum keluarga dari judul yang dikaji oleh peneliti.

#### **E. Penegasan Istilah**

Adapun penegasan istilah dibutuhkan supaya pembaca tidak salah dalam menafsirkan maksud dari setiap kalimat dalam judul penelitian ini. Penegasan

istilah terbagi dalam dua kategori yakni, penegasan konsep konseptual dan penegasan konsep operasional:

### 1. Penegasan Konseptual

#### a. Keadilan

Bersumber dari kamus bahasa Indonesia, keadilan itu tidak semena mena, seimbang, tanpa berat sebelah. Secara spesifik, keadilan relevan terhadap ketentuan dan perbuatan dilandaskan pada aturan yang berlaku sebagaimana adanya. Prinsip keadilan merupakan teori yang relatif dan tak semuanya setara, jadi apa yang adil bagi yang satu tak mesti adil bagi yang lain.<sup>6</sup>

#### b. Hukum

Hukum menjadi dasar untuk melakukan penuntutan pidana. Menurut JCT Simorangkir dan Woerjono Sastro Pranoto adalah undang-undang wajib yang dikeluarkan oleh otoritas publik yang berwenang untuk mengatur perilaku manusia dalam masyarakat. Pelanggaran aturan ini akan mengakibatkan hukuman.<sup>7</sup>

#### c. Putusan

Suatu pernyataan oleh seorang hakim yang bertindak sebagai pejabat umum yang dibuat di pengadilan dengan maksud untuk menyelesaikan atau menyelesaikan suatu masalah atau perselisihan antara pihak-pihak yang berkepentingan.<sup>8</sup>

#### d. Hakim

---

<sup>6</sup> M. Agus Santoso, *Hukum, Moral, & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, (Jakarta: Kencana, Cet. 2, 2014), hlm. 85

<sup>7</sup> Chainur Arrasjid, *Dasar Dasar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika), hlm 21

<sup>8</sup> *Rechtreglement Voor De Buitengewesten* Tentang Musyawarah Dan Keputusan Pengadilan Pasal 189



Seorang hakim adalah pejabat yang menjalankan kekuasaan kehakiman dan mengarahkan proses sesuai dengan hukum. Hakim adalah orang yang mempertimbangkan suatu kasus dan membuat keputusan di pengadilan. Hakim dalam melaksanakan peranannya patut menjalankan independensi peradilan dan memutuskan hukuman bagi para terdakwa.<sup>9</sup>

e. Harta Bersama

Kekayaan yang didapatkan semasa perkawinan sedari perkawinan hingga adanya perceraian, kematian, atau pemutusan atau pembubaran perkawinan atas perintah pengadilan.<sup>10</sup>

f. Tanah Bawaan

Harta bawaan dari suami atau istri yang mempunyai kedudukan hukum penuh mengenai harta benda yang disusun dalam Pasal 1 Pasal 36 (2) UUP 1974 tentang Perkawinan.<sup>11</sup>

2. Penegasan Operasional

Berlandaskan pernyataan sesuai dengan konsep, sebagai pertimbangan fungsional dan sebagai perolehan pengetahuan keadilan hukum dalam suatu putusan hakim mengenai pembagian harta kekayaan berupa rumah pada suatu tanah bawaan terhadap perkara No. 427Pdt.G/2022/ PA.Mr, keadilan hukum menganalisis putusan hakim mengenai pembagian harta bersama yang terintegrasi dengan harta bawaan dalam ranah konsep peradilan.

---

<sup>9</sup> Mushlihin, *Hakim*, <https://id.wikipedia.org/wiki/Hakim>, Diakses pada tanggal 22 Desember 2022 pukul 20.08

<sup>10</sup> *Ibid* hlm. 96

<sup>11</sup> Pasal 36, *Undang Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Metode didefinisikan selaku upaya atau prosedur yang mencapai suatu tujuan tertentu.<sup>12</sup> Penelitian adalah usaha ilmiah untuk mendapatkan petunjuk secara runtut dan teratur guna menentukan kebenarannya.<sup>13</sup> Metode penelitian ialah tindakan yang dilaksanakan peneliti mendapatkan bukti atau keterangan untuk dipelajari dan dianalisis secara ilmiah guna memecahkan satu masalah. Mengamati berasal macam data yang diteliti, penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan atau *library research*, yakni melalui menggali atau meninjau Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Pengadilan Agama Mojokerto No. 427/Pdt.G/2022/PA.Mr, buku karya Aristoteles Etika Nikomakea yang membahas tentang kebajikan atau keadilan, Kompilasi Hukum Islam, Undang Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, Kitab Undang Undang Hukum Perdata, berbagai buku buku lain yang menjelaskan terkait penelitian mengenai catatan yang berkenaan terhadap tujuan yang diteliti baik data primer ataupun sekunder.<sup>14</sup>

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif yang fokus pada sistematika hukum mengenai perundang undangan khusus atau hukum termaktub. Tujuannya ialah mewujudkan pemahaman terhadap definisi definisi atau keabsahan terhadap hukum, yaitu tujuan hukum, masyarakat hukum, hak dan kewajiban, peristiwa hukum, dan objek hukum. Penelitian hukum normatif (*Doctrinal Legal Research*) atau penelitian hukum kepustakaan metode yang

---

<sup>12</sup> Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta: Bumi Aksara Cet. 7, 2004), hlm. 24

<sup>13</sup> Kartini Kartono, *Pengantar Metode Riset*, (Bandung: Alumni Bandung, 1986), hlm. 28

<sup>14</sup> Sukandarrumidi, *Metodologi Penelitian: Petunjuk Praktis Untuk Penelitian Pemula*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2002), hal 35

diperlukan terhadap penelitian hukum yang dilangsungkan melalui kaidah meninjau dan menggali data pustaka yang ada.<sup>15</sup>

Metode penelitian yuridis normatif ialah studi hukum kepustakaan yang dilaksanakan untuk meneliti dokumen-dokumen perpustakaan atau data sekunder sederhana. Menggunakan cara berpandangan deduktif (metode berpendapat dengan menautkan kesimpulan berasal atas sesuatu yang bertabat global relevan teruji keabsahannya dan kesimpulan itu mempunyai arti khusus). Dengan demikian, objek analisisnya yakni pendekatan kualitatif, khususnya metode penelitian yang berkenaan dengan standar hukum yang terkandung dalam peraturan hukum.<sup>16</sup>

## **2. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian ialah tempat yang digunakan untuk mendapatkan informasi seputar persoalan penelitian.<sup>17</sup> Lokasi penelitian ini bertempat di Kantor Pengadilan Agama Kelas 1A Kota Mojokerto, lebih tepatnya di Mergelo No. 17 Jalan Prajurit Kulon, Kabupaten/ Kota Mojokerto, 61326, Jawa Timur. Pemilihan lokasi penelitian ini dipilih dengan alasan dan pertimbangan sebab terdapat persoalan terhadap pembagian harta bersama yang dibangun di atas tanah bawaan dimana hal ini akan menimbulkan perkara yang fatal jika pembagiannya belum adil. Dikarenakan adanya perkawinan harta bisa menyatu namun pada realitanya percekocokan rumah tangga yang tiada habis akan berujung pada perceraian.

---

<sup>15</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), hlm 14

<sup>16</sup> Sedarmayanti dan Syarifudin Hidayat, *Metode Penelitian*, (Bandung: Mandar Maju, 2002), hlm. 23

<sup>17</sup> Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi dan Prakteknya*, (Jakarta: PT. BumiAksara, 2008), hlm. 53

Membahas perceraian tidak jauh dari persoalan harta benda pada perkawinan, namun sangat sulit pembagiannya jika harta tersebut berupa rumah permanen dan tanah yang menyatu. Karena tanah itu masuk pada harta bawaan dan rumah masuk pada harta bersama, keduanya tidak bisa dikumpulkan jadi satu harta lalu dibagi dua. Bila dibagi dengan cara dibongkar harta menjadi mubadzir karena merusak harta bersama.

Penelitian ini melibatkan beberapa pihak guna menggali informasi terkait perkara yang dijadikan topik pembahasan dalam penelitian ini ialah pembagian harta bersama yang menyatu dengan harta bawaan akan berdampak pada hal negatif apabila tidak ada konsep keadilan didalamnya. Hal ini membutuhkan adanya putusan hakim untuk menangani kasus yang tertera secara hukum namun belum diketahui kadar harta yang dimiliki pihak bersengketa. Dimana dalam hal ini faktor yang berpengaruh ialah konsep keadilan yang bisa menjamin pada setiap hak milik para pihak.

### **3. Sumber Data**

Sumber data pada penelitian ialah segala sesuatu yang mana data data didapatkan untuk mempermudah mengidentifikasi informasi secara rinci yang diperoleh dari penelitian yang telah dilakukan. Menurut Arikunto mengemukakan sumber data ialah berawal dari *person, place, and paper*.<sup>18</sup> *Person*, sumber data berupa individu yang memberi informasi data berwujud tanggapan lisan melalui wawancara. *Place*, sumber data berupa kawasan yang menyediakan pengaktualan lokasi atau kediaman yang dituju sebagai objek penelitian. *Paper*, sumber data berbentuk lembaran menyajikan data data

---

<sup>18</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hlm. 114

selaku dokumen dan arsip penting yang terkait. Sumber data yang diperlukan pada penelitian berdasar dari sumber ganda, yakni sumber data primer dan sumber data sekunder yang didefinisikan dibawah yakni:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer ialah informasi yang diterima peneliti secara langsung dari lokasi penelitian atau disebut dengan sumber pertama.<sup>19</sup> Hasil yang diperoleh dari sumber ini ialah observasi guna mendapatkan data yang valid, wawancara dengan informan anggota hakim di Pengadilan Agama Mojokerto, dan mengetahui putusan hakim terkait pembagian harta bersama yang dibangun di atas tanah bawaan.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder ialah informasi yang disatukan secara tidak langsung oleh peneliti yang mana data didapatkan bersumber dari buku, jurnal yang berkenaan dengan objek penelitian sebagai pelengkap data primer, dokumen hasil penelitian yang berwujud laporan, observasi, serta dokumentasi.<sup>20</sup> Sumber data yang didapatkan melalui kepustakaan dengan prosedur literatur, menggali, dan memahami referensi yang signifikan. Sumber data sekunder ini meliputi informasi yang didapat dari hasil kajian pustaka buku buku ilmiah, artikel, literatur, laporan penelitian, ensiklopedia, karya sastra, kamus, peraturan undang undang dan lain sebagainya dimana hal ini dapat menjadi acuan melengkapi dari data primer yang mempunyai implikasi dengan Keadilan Hukum Dalam Putusan Hakim Terhadap Pembagian Harta Bersama Berupa Rumah Yang Dibangun Di atas Tanah

---

<sup>19</sup> Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2006), hlm. 30

<sup>20</sup> *Ibid.*, hlm. 32

Bawaan untuk penunjang kelengkapan bahan dari arsip atau pustaka acuan seperti, Kitab Undang Undang Hukum Perdata, Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, Salinan Putusan perkara nomor 427/Pdt.G/2022/Mr

#### **4. Keabsahan Data**

Keabsahan data atau teknik rehabilitas data ialah metode mencocokkan bukti yang dilaporkan oleh peneliti pada bukti yang terdapat dalam subjek pengkajian bahwa keabsahan data yang dikemukakan bisa dipertanggungjawabkan. Proses validasi data pada penelitian ini menggunakan metode uji rehabilitas dengan melalui proses meninjau data pada asal yang terpaut, upaya yang berbeda, dan waktu yang berlainan.<sup>21</sup>

Pada teknik ini, peneliti menerapkan triangulasi sumber yakni data yang didefinisikan selaku metode akumulasi data yang berkarakter menggali keakuratan fakta spesifik melewati beragam prosedur dan sumber pengolahan data seperti informan terhadap hakim 1,2, dan 3, catatan resmi, arsip, dokumen, berkas putusan, observasi partisipan, dan catatan pribadi.<sup>22</sup> Selain itu keabsahan data juga menggunakan triangulasi teknik melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Masing-masing metode ini memberikan bukti atau data yang berbeda, yang membagikan wawasan berbeda tentang fenomena yang diteliti. Kombinasi triangulasi teoretis, dalam bentuk formulasi informasi yang disesuaikan dengan sudut pandang teoretis tertentu, juga memainkan peran penting dalam hasil akhir penelitian kualitatif, membantu mengurangi bias peneliti individu mengenai hasil atau kesimpulan. Selain itu, peneliti dapat

---

<sup>21</sup> *Ibid.*, hlm. 273

<sup>22</sup> *Ibid.*, hlm. 241

mengembangkan tinjauan teoritis yang mendalam dari hasil analisis fakta yang didapatkan.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Metode atau teknik pengumpulan data ialah proses yang dikenakan guna menyatukan data yang diperlukan pada penelitian. Teknik pengumpulan data berupa data atau laporan yang didapatkan dari penilaian tertentu dikenakan sebagai pijakan dalam merumuskan argumentasi logis yang menjadi fakta.<sup>23</sup> Teknik pengumpulan data yang dikenakan peneliti sebagai sarana yang relevan untuk mengamati siapa yang menjadi sumber informasi dan alat apa yang dikenakan waktu penelitian untuk mendapatkan sampel atau data yang dibutuhkan. Proses yang peneliti pakai untuk menghimpun data terdiri dari:

### a. Studi Pustaka

Studi kepustakaan merupakan teknik sekumpulan bahan guna menelaah dari literature, catatan, atau laporan yang bersangkutan dengan persoalan yang diteliti.<sup>24</sup> Bahan didapatkan melalui metode studi kepustakaan (*library research*) melewati ketentuan perundang undangan yang terpaut, bahan penelitian baik berupa literasi terbitan buku atau karya tulis, teori hukum yang terpaut terhadap persoalan yang diteliti, yakni data keabsahan atau pustaka yang bersangkutan terhadap persoalan perkawinan spesifiknya terletak pada pembagian harta bersama.

### b. Wawancara

Wawancara merupakan cara untuk mendapatkan arahan dengan berdialog pada seorang informan. Teknik ini digunakan dengan cara mengirimkan

---

<sup>23</sup> Abdurrahmat Fathoni, *Metode Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rieneka Cipta, 2006), hlm. 104

<sup>24</sup> Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2013), hlm. 93

serangkaian pertanyaan kepada informan.<sup>25</sup> Wawancara digunakan untuk menggali informasi aktual terkait pada kelengkapan data yang dibutuhkan peneliti. Wawancara dilaksanakan untuk mengetahui fakta mengenai upaya pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengatasi kasus pembagian kekayaan bersama di Pengadilan Agama Kelas 1A Kota Mojokerto dan penerapan keadilan hukum pembagian harta bersama dengan kekayaan bawaan. Peneliti berharap melalui wawancara dapat memperoleh pemahaman yang lebih dalam tentang partisipan yang tidak dapat dipelajari melalui observasi saja. Jenis wawancara yang dikenakan peneliti ialah wawancara semi-struktur dimana wawancara dilaksanakan dengan pertanyaan yang sudah disiapkan peneliti berupa pedoman wawancara digunakan untuk menggali informasi yang terbuka dan luas. Secara teliti dan menyimak peneliti diwajibkan untuk mencatat informasi yang diperoleh agar mendapatkan hasil yang maksimal.

#### c. Dokumentasi

Dokumentasi ialah sistem yang dipakai untuk mengakumulasi bukti sembari meninjau dan merekam memorandum petikan materi dari catatan, gambar, dokumen, dan referensi lain yang relevan.<sup>26</sup> Teknik ini dipakai untuk menghimpun bukti yang telah tersedia pada kumpulan dokumen. Fungsinya untuk mendukung beserta melengkapi bukti yang didapatkan melalui pengamatan dengan kegiatan wawancara. Adapun dokumen yang biasanya diperlukan peneliti yakni foto, tangkapan layar, surat atau berkas, artikel, catatan pribadi, jurnal, dan lain sebagainya. Dokumen tersebut

---

<sup>25</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 145

<sup>26</sup> *Ibid.*, hlm. 225



digunakan untuk alat pendukung pada waktu penelitian berlangsung dan memudahkan peneliti merekam suatu hal melalui digitalisasi yang penting untuk dicatat pada penelitian.

## 6. Teknik Analisis Data

Analisis data ialah cara menggali dan mengatur bahkan secara runtut pada hasil wawancara, pengamatan, dan bukti lainnya guna dibagikan kepada orang lain.<sup>27</sup> Metode analisis data pada pengkajian teori memakai analisis data kepustakaan yakni menggunakan analisis model interaktif (Interactive Model Of Analysis). Pada penelitian ini menggunakan wawancara terhadap Hakim Pengadilan Agama Mojokerto. Terkait jenis tiga komponen analisis yakni reduksi data, sajian data dan penarikan kesimpulan, dilaksanakan pada gambaran kerja sama terhadap prosedur perhimpunan bahan (data collecting) sebagai suatu periode.(Miles dan Huberman, 1992:16)<sup>28</sup> Ketiga tindakan pada analisis model interaktif dapat dijabarkan dibawah:

### a. Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang akan dilangsungkan termasuk merekam seluruh informasi dengan cara factual dan konkrit berdasarkan hasil observasi dan wawancara di lapangan.

### b. Reduksi Data

Reduksi data bermakna meringkas, menentukan yang paling mendasar, mengacu bagian penting, dan menggali pokok pembicaraan bersama acuan. Hal ini memungkinkan bahan yang telah direduksi bisa mempersembahkan

---

<sup>27</sup> Nawawi Hadari, *Metodologi Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2001), hlm. 67

<sup>28</sup> Milles dan Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992, hlm. 16

gambaran nyata dan memudahkan peneliti untuk menghimpun lebih banyak bahan. Tahap ini memerlukan wawancara untuk memperoleh data dengan topik penelitian sesuai dengan tingkat kebutuhan dalam proses penelitian. Hal tersebut dilakukan dengan maksud membuat pembaca mudah menangkap pemahaman dari penelitian ini secara jelas dan penyeleksian data digunakan untuk menentukan dimensi yang fokusnya berperan penting memperkuat penelitian.

#### c. Penyajian Data

Tindakan selanjutnya ialah melangsungkan penjabaran data. Penyajian data ialah penggabungan informasi dan analisis mendalam berdasarkan pemahaman pada penyajian hasil wawancara yang diperoleh sebagai dasar proses penyusunan kesimpulan. Dengan adanya hal ini peneliti dapat mengetahui apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilangsungkan berlandaskan interpretasi mengenai penyajian data.

#### d. Kesimpulan

Penarikan kesimpulan ialah proses yang berpacu dari hasil wawancara yang dilaksanakan peneliti kepada informan dan bukti yang didapat searah atau bisa menanggapi rumusan masalah yang dikemukakan. Kesimpulan diambil yang awalnya terlihat samar lalu berkesinambungan melambung lebih rinci dan melekat kuat. Pemeriksaan ulang semasa penelitian dilangsungkan dengan tujuan memeriksa keabsahan, kekuatan, dan keselarasannya yang merupakan legalitasnya.

## 7. Tahap Tahap Penelitian

Agar proses penelitian lebih terarah dan mencapai validitas yang maksimal, maka penelitian ini harus menempuh beberapa langkah. Tingkat penelitian sebagai berikut:

### a. Tahap Pengajuan Judul Skripsi

Tahapan dimana peneliti mengajukan judul skripsi kepada keprodian sepadan terhadap jurusan yang diambil guna memperoleh dosen pembimbing skripsi yang kemudian dilegalkan melalui Dekan Fakultas Hukum.

### b. Tahap Penyusunan Proposal Skripsi

Tahapan berawal sebelum penelitian dilangsungkan, proposal ialah suatu figur garis besar mengenai kepatutan suatu persoalan untuk diteliti. Proposal ini diajukan kepada dosen pembimbing melalui persetujuan kaprodi sampai dengan dilegalkan oleh Dekan Fakultas Hukum.

### c. Tahap Izin Penelitian

Pada prosedur ini penelitian dilangsungkan merupakan penelitian yang melibatkan berbagai komponen dan instansi instansi pemerintahan, maka dari itu keberadaan surat izin secara tertulis harus didapatkan sebelum melaksanakan penelitian. Izin penelitian ini diajukan kepada instansi terkait persuratan tertera guna mendapatkan izin secara legal mengenai pemberian akses kepada peneliti untuk mengeksplorasi keterangan yang dibutuhkan supaya mendapatkan data data yang kongkrit tentang tujuan yang termuat. Hal ini memungkinkan peneliti untuk dengan mudah memahami data dan dengan jelas mengkomunikasikan teori hasil peneliti ke Pengadilan Agama

Kota Mojokerto Kelas 1A. Sehingga pada fase ini peneliti diharapkan mendapatkan kesimpulan dari data yang relevan.

#### d. Tahap Persiapan Penelitian

Pada fase ini ialah bagian puncak dari pengkajian bahan yang didapat ditata dan diverifikasi dengan dilengkapi pada kerangka berita penelitian tertulis. Menyusun pedoman wawancara untuk menggali informan dengan peneliti terjun kelapangan menghimpun keterangan berupa fakta yang merespon persoalan yang telah dispesifikasikan terhadap penelitiannya. Segala tahapan penelitian dipaparkan dari hasil yang diperoleh kemudian dituangkan ke dalam penulisan laporan penelitian. Setara dalam Pedoman Penulisan Naskah Akademik Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung.

### **G. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan adalah prasyarat untuk memahami penelitian ilmiah. Sistem pembahasan terbagi pada tiga komponen utama, yakni unsur pembuka, utama, dan penutup sebagaimana dijelaskan di bawah.

Bab I merupakan pendahuluan yang didalamnya berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah, metode penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

Bab II ialah menggali tentang tinjauan pustaka yang berisi kajian teori yang pembahasannya meliputi harta bersama, harta bawaan, dan konsep keadilan hukum, dan pemaparan penelitian terdahulu.

Bab III yakni memaparkan tentang paparan data, bab ini berisi uraian hasil penelitian tentang perkara 427/Pdt.G/2022/PA.Mr, Putusan hakim terhadap

pembagian harta bersama yang dibangun di atas harta bawaan, dan Pertimbangan Hakim dalam memutuskan harta bersama yang bercampur dengan harta bawaan.

Bab IV menganalisis hasil penelitian yang dipaparkan pada bab sebelumnya, mengenai perkara 427/Pdt.G/2022/PA.Mr dalam putusan dan pertimbangan hakim. Hal ini sesuai dengan rumusan masalah tentang konsep keadilan hukum dalam perspektif hukum Islam.

Bab V ialah bagian penutup, yang memuat kesimpulan dan saran.